



WALI KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

BUKTI LULUS UJI BERKALA DAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor HK.209/1/I/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, sebagai pelaksanaan teknis atas ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, tarif retribusi kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bukti Lulus Uji Berkala Dan Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 175);

Memperhatikan : 1. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor HK.209/1/I/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BUKTI LULUS UJI BERKALA DAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Dinas Perhubungan Kota Ternate yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate.
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
8. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi penguji dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
9. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
10. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor yang berupa Kartu Pintar (*smart card*) dan berupa kertas yang memiliki unsur pengaman.

11. Tanda Uji adalah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa *sticker* yang terdiri dari gabungan antara *sticker* hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan jasa pengujian kendaraan bermotor di Kota Ternate.

## BAB III BUKTI LULUS UJI

### Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji.

## BAB IV PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

### Pasal 4

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka ketentuan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, diubah dan disesuaikan.
- (2) Struktur tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis dan klasifikasi kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Uji Berkala Pertama Kali:
    1. mobil penumpang umum Rp. 450.000,-/unit;
    2. mobil bus roda 4 (empat) Rp. 600.000,-/unit;
    3. mobil bus roda 6 (enam) Rp. 650.000,-/unit;
    4. mobil bus > roda 6 (enam) Rp. 700.000,-/unit;
    5. mobil barang roda 4 (empat) Rp. 600.000,-/unit;
    6. mobil barang roda 6 (enam) Rp. 650.000,-/unit;

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 7. mobil barang > roda 6 (enam)        | Rp. 700.000,-/unit;               |
| 8. Kereta gandengan/Kereta tempelan    | Rp. 850.000,-/unit;               |
| 9. Kartu Uji                           | Rp. 50.000,-/unit.                |
| b. Uji Berkala:                        |                                   |
| 1. mobil penumpang umum                | Rp. 180.000,-/unit/satu kali uji; |
| 2. mobil bus roda 4 (empat)            | Rp. 235.000,-/unit/satu kali uji; |
| 3. mobil bus roda 6 (enam)             | Rp. 250.000,-/unit/satu kali uji; |
| 4. mobil bus > roda 6 (enam)           | Rp. 300.000,-/unit/satu kali uji; |
| 5. mobil barang roda 4 (empat)         | Rp. 250.000,-/unit/satu kali uji; |
| 6. mobil barang roda 6 (enam)          | Rp. 300.000,-/unit/satu kali uji; |
| 7. mobil barang > roda 6 (enam)        | Rp. 350.000,-/unit/satu kali uji; |
| 8. Kereta gandengan/Kereta tempelan    | Rp. 450.000,-/unit/satu kali uji. |
| c. Penggantian Kartu Uji, hilang/rusak | Rp. 50.000,-/unit.                |

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 4 Agustus 2023

**WALI KOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 4 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 537

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**TOTO SUNARTO, S.H**

**PEMBINA IV/a**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**